

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Minat dan ketaatan Masyarakat di Desa Tanjungsiang terhadap implementasi hukum kewarisan Islam ini, masih sangat minim. Hanya ada sedikit saja. Itu pun hanya dari keluarga Ustadz. Hal ini, dikarenakan berbagai faktor diantaranya: tidak mengetahui dan memahami hukum waris Islam, perhitungan yang digunakan rumit, berpendidikan rendah, hampir tidak ada yang melaksanakan, ketaatan terhadap leluhur sangat tinggi dan hukum adat telah melekat sejak lama.
2. Implementasi hukum kewarisan Islam melalui pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat di Desa Tanjungsiang, sesuai teori yang ada ternyata belum secara signifikan diterapkan. Karena, dalam pelaksanaannya masih belum menggunakan hukum kewarisan Islam. Meskipun, seluruh masyarakatnya beragama Islam. Tetapi, dalam pembagian warisnya membagi rata semua bagian ahli waris baik perempuan ataupun laki-laki, hal ini tidak sesuai dengan ilmu faraidh.

B. Saran-Saran

Kepada Pemerintah Desa Tanjungsiang, untuk kedepannya diharapkan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan Ilmu pengetahuan tentang hukum kewarisan Islam bagi masyarakat, baik itu berupa penyuluhan ataupun sosialisasi ataupun yang bertujuan meningkatkan pengetahuan Hukum Kewarisan Islam.

Kepada masyarakat Desa Tanjungsiang, diharapkan lebih meningkatkan pengetahuan secara lebih mendalam terutama dalam hukum kewarisan Islam. Baik dengan cara mengikuti segala kegiatan atau pengajian mengenai hukum kewarisan Islam yang diadakan pemerintah Desa Tanjungsiang atau pun banyak bertanya kepada tokoh agama atau orang-orang yang paham ilmu Agama.